



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

red36,,,,,,,,;

## P U T U S A N

NOMOR : 06/G/2012/PTUN-SMD

### “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

----- Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada Peradilan tingkat pertama dengan Acara Biasa telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara antara :

**Drs. PETRUS IDUANTORO**, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Awang Long Senopati, Kelurahan Barong Tongkok, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat, Propinsi Kalimantan Timur, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Staf Bagian Umum, Jabatan terakhir Kepala Bagian Pembangunan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat ;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. Agustinus, S.H. ;

2. Johny Fadly, S.H. ;

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokad pada Kantor Advokad dan Konsultan Hukum “AGUSTINUS & REKAN”, beralamat di Jalan KS Tubun Gang Jabalnur II, RT.10 Nomor : 72, Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Propinsi Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 April 2012 ; -----

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PENGGUGAT** ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MELAWAN**

**BUPATI KUTAI BARAT**, berkedudukan di Jalan Sendawar I, Komplek Perkantoran

Kabupaten Kutai Barat ;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. Jannes Hutajulu, S.H., Pekerjaan / Jabatan Kepala  
Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten  
Kutai Barat, Alamat Jalan Sendawar I,  
Komplek Perkantoran Kabupaten Kutai Barat,  
Sendawar ; -

. Drs. Syakhrony, S.H., Pekerjaan / Jabatan Kepala  
Kejaksaan Negeri Sendawar, Alamat Jalan A.  
Yani Kantor Kejaksaan Negeri Kabupaten  
Kutai Barat, Sendawar ;

. Rudy WP. Manalu, S.H., Pekerjaan / Jabatan Kasubag  
Bankum Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai  
Barat, Alamat Jalan Sendawar I, Komplek  
Perkantoran Kabupaten Kutai Barat,  
Sendawar ; -

4. A. Johnson Daud, S.H., M.Hum., Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum Tim  
Advokasi Sentawar, Kabupaten Kutai Barat, Alamat Jalan Sendawar I, Komplek  
Perkantoran Kabupaten Kutai Barat, Sendawar ; -----  
. Ichlas Hasan, S.H., M.H., Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum Tim  
Advokasi Sentawar, Kabupaten Kutai Barat, Alamat Jalan Sendawar I, Komplek  
Perkantoran Kabupaten Kutai Barat, Sendawar ; -----  
. Burhan Ranreng, S.H., Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum Tim Advokasi  
Sentawar, Kabupaten Kutai Barat, Alamat Jalan Sendawar I, Komplek Perkantoran  
Kabupaten Kutai Barat, Sendawar ; -

Halaman 2 dari 51 halaman, Putusan Nomor : 06/G/2012/PTUN-SMD .....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, berdasarkan

Surat Kuasa Khusus Nomor : 180/498/HK-TU.P/V/2012,

tanggal 3 Mei 2012 ;

Selanjutnya disebut sebagai -----

## TERGUGAT ;

----- Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda ;

----- Telah membaca :  
-----

- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda, Nomor : 06/PEN/2012/PTUN.SMD, tanggal 01 Mei 2012, tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim ;

-----  
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda, Nomor : 06/PEN-PP/2012/PTUN.SMD, tanggal 3 Mei 2012, tentang hari dan tanggal Pemeriksaan Persiapan ;

-----  
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda, Nomor : 06/PEN-HS/2012/PTUN.SMD, tanggal 29 Mei 2012, tentang hari dan tanggal Persidangan ;

-----  
- Mempelajari surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang diajukan Para Pihak di dalam persidangan ;

----- Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan Para Pihak di dalam persidangan ;

----- Telah membaca dan memeriksa Berkas Perkara Nomor : 06/G/2012/PTUN.SMD ;

## TENTANG DUDUK PERKARA



4 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan Gugatan tertanggal 24 April 2012, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tanggal 30 April 2012, di bawah Register Perkara Nomor : 06/G/2012/PTUN-SMD, sebagaimana telah diperbaiki dalam Pemeriksaan Persiapan tanggal 29 Mei 2012, yang pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil gugatannya sebagai berikut :

-----

Yang menjadi obyek Gugatan Tata Usaha Negara adalah Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh TERGUGAT berupa : **Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor: 821/885/BKD.TU-P/VIII/2011, tentang Pemberhentian Dari Jabatan Struktural tanggal 26 Agustus 2011 beserta lampirannya atas nama Drs. Petrus Iduantoro** pada nomor **urut** **2** ;

-----

Adapun yang menjadi dasar dan alasan Gugatan Penggugat adalah hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat mulai bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan riwayat pekerjaan sebagai berikut :

-----

- 1.1. Bekerja pada Kantor Camat Kenohan di Kahala sebagai staf, dengan Surat Keputusan Bupati Kutai Nomor : 820.2252/MUT-VII/OO8/SK-V/42/85 tanggal 13 Juli 1985 ;

-----

- 1.2. Bekerja pada Kantor BP7 Daerah Tingkat II Kutai sebagai staf, dengan Surat Keputusan Bupati Kutai Nomor : 820/267/MUT-I/008/SK-98/86 tanggal 20 Januari 1986 ;

-----

Halaman 4 dari 51 halaman, Putusan Nomor : 06/G/2012/PTUN-SMD .....

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.3. Bekerja dengan Jabatan sebagai Bendahara Barang pada Kantor BP7 Daerah Tingkat II Kutai, dengan Surat Keputusan Bupati Kutai Nomor : 820/MUT-VI/008/SK-98/86 tanggal 01 April 1986 ; -----
- 1.4. Bekerja dengan Jabatan sebagai Camat Perwakilan Long Iran di Long Hubung, dengan Surat Keputusan Bupati Kutai Nomor: 821.2/3808/MUT-1/96 tanggal 15 September 1990 ; -----
- 1.5. Bekerja dengan Jabatan sebagai Sekcam Jempang di Tanjung Isui, dengan Surat Keputusan Bupati Kutai Nomor : 821.2/936/MUT/SK-87/1995 tanggal 11 Desember 1995 ; -----
- 1.6. Bekerja dengan Jabatan sebagai Camat Jempang di Tanjung Isui, dengan Surat Keputusan Bupati Kutai tanggal 26 Juni 1999 ; -----
- 1.7. Bekerja dengan Jabatan sebagai Kepala Bagian Persidangan DPRD Kutai Barat, dengan Surat Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor : 821.1/1485/MUT-2/SK-37/1999 tanggal 26 Juni 1999 ; -----
- 1.8. Bekerja dengan Jabatan sebagai Sekretaris KPUD Kutai Barat, dengan Surat keputusan Sekda Kubar Nomor : SK.130.21/K.145/2001 tanggal 12 Desember 2001 ; -----
- 1.9. Bekerja dengan Jabatan sebagai Staf Bagian Tata Pembangunan Sekretariat Kubar, dengan Surat Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor: 821.2/II.3/BKD-TU/2003 tanggal 28 Pebruari 2003 ; -----
- 1.10. Bekerja dengan Jabatan sebagai Kabag TU Dinas Perhubungan Kutai Barat dengan Surat Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor : 820/1615/VII/2004 tanggal 1 Juli 2004 ; -----
- 1.11. Bekerja dengan Jabatan sebagai Camat Muara Lawa, dengan Surat Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor : 821.22/1538/2005 tangeal 14 Juli 2005 ; -----
- 1.12. Bekerja dengan Jabatan sebagai Kepala Bagian Tata Usaha pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat ( DPM ) Kubar, dengan Surat Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor : SK.8.U.22/1538/VII/2005 tanggal 7 Juli 2006 ; -----

Halaman 5 dari 51 halaman, Putusan Nomor : 06/G/2012/PTUN-SMD .....

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)